



SK

**SK - SK
DOSEN**

**STAK TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA
2021**

:: KUDUS - TULUS - LURUS ::



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 03/SK/YC/I/2013

Tentang:

PENUGASAN KETUA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA**

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

-
- Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
 7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 28;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. **Dr. Johannis Siahaya, M.Th. menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta**, untuk masa bakti 4 tahun, terhitung sejak tanggal surat ini dibuat sampai dengan 23 Januari 2017.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013

[Signature]
Fupiter Ome, S.T
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 04/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN WAKIL KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 28;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. **Dwi Winarto, M.Th.** menjadi Wakil Ketua I, Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, untuk masa bakti 4 tahun.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013



Supiter Ome, S.T.
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 05/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN WAKIL KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistim Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 28;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. **Dra. Nunuk Rinukti Siahaya, M.Th.** menjadi Wakil Ketua II, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, untuk masa bakti 4 tahun.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013





YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 06/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN WAKIL KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 28;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Albert Yusuf Langke, M.Th. menjadi Wakil Ketua III, Bidang Kemahasiswaan, Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, untuk masa bakti 4 tahun.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013



Albert Ome, S.T
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 07/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN WAKIL KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 28;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Vera Herawati Siahaan, M.Th. menjadi Wakil Ketua IV, Ketua Lemaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) di Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, untuk masa bakti 4 tahun.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013





SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN

TERUNA BHAKTI

Jl. Timoho, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telp.: 0274 – 415453 e_mail: stakth@gmail.com Website: www.satakerunabhakti.ac.id
No. Rek. : BNI 0309643556 a/n Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti

SURAT KEPUTUSAN KETUA

Nomor: 002/ SK-DP/VIII/STAK-TB/2013

Dengan ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti (STAK-TB) Yogyakarta memutuskan Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : DR. KAREL M SIAHAYA M.TH.

Menjadi Direktur Pasca Sarjana, STAK Teruna Bhakti yang dimulai pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014, yang bertugas mengelola dosen dan mahasiswa pasca sarjana dalam proses belajar mengajar.

Surat Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan tahun ajaran 2015. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 1 Agustus 2013

Ketua STAK Teruna Bhakti

Dr. Johannes Siahaya, M.Th.

NIDN: 2307016301



SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN

TERUNA BHAKTI

Jl. Timoho, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telp.: 0274 – 415453 e_mail: stakth@gmail.com Website: www.satakerunabhakti.ac.id
No. Rek. : BNI 0309643556 a/n Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti

SURAT KEPUTUSAN KETUA

Nomor: 003/ SK-KP-S1 Teo/VIII/STAK-TB/2013

Dengan ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti (STAK-TB) Yogyakarta memutuskan Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : MARIANUS PATORA, M.TH.

Menjadi Ketua Program Studi S1 Teologi, STAK Teruna Bhakti yang dimulai pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014, yang bertugas mengelola dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

Surat Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan tahun ajaran 2015. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Agustus 2013

Ketua STAK Teruna Bhakti

Dr. Johannis Siahaya, M.Th.
NIDN: 2307016301



SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN

TERUNA BHAKTI

Jl. Timoho, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telp.: 0274 – 415453 e_mail: stakth@gmail.com Website: www.satakerunabhakti.ac.id
No. Rek. : BNI 0309643556 a/n Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti

SURAT KEPUTUSAN KETUA

Nomor: 004/ SK-KP-S2 Teo/VIII/STAK-TB/2013

Dengan ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti (STAK-TB) Yogyakarta memutuskan Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : MOZES LAWALATA M.TH.

Menjadi Ketua Program Studi S2 Teologi, STAK Teruna Bhakti yang dimulai pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014, yang bertugas mengelola dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

Surat Keputusan ini berlaku selama 3 tahun sampai dengan tahun ajaran 2016. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Agustus 2013
Ketua STAK Teruna Bhakti

Dr. Johannes Siahaya, M.Th.
NIDN: 2307016301



SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN

TERUNA BHAKTI

Jl. Timoho, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telp.: 0274 – 415453 e_mail: stakth@gmail.com Website: www.satakerunabhakti.ac.id
No. Rek. : BNI 0309643556 a/n Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti

SURAT KEPUTUSAN KETUA

Nomor: 005/ SK-KP-S2 PAK/VIII/STAK-TB/2013

Dengan ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti (STAK-TB) Yogyakarta memutuskan Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : SARAH WASAR. M.PD.K.

Menjadi Ketua Program Studi S2 PAK, STAK Teruna Bhakti yang dimulai pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015, yang bertugas mengelola dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

Surat Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan tahun ajaran 2015. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Agustus 2013
Ketua STAK Teruna Bhakti

Dr. Johannis Siahaya, M.Th.
NIDN: 2307016301



SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN

TERUNA BHAKTI

Jl. Timoho, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telp.: 0274 – 415453 e_mail: stakth@gmail.com Website: www.satakerunabhakti.ac.id
No. Rek. : BNI 0309643556 a/n Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti

SURAT KEPUTUSAN KETUA

Nomor: 006 SK-KP-S1 PAK/VIII/STAK-TB/2013

Dengan ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti (STAK-TB) Yogyakarta memutuskan Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : MUNATAR KAUSE M.TH.

Menjadi Ketua Program Studi S1 Pendidikan Agama Kristen (PAK), STAK Teruna Bhakti yang dimulai pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014, yang bertugas mengelola dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

Surat Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan tahun ajaran 2015. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Agustus 2013
Ketua STAK Teruna Bhakti

Dr. Johannis Siahaya, M.Th.
NIDN: 2307016301



SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN

TERUNA BHAKTI

Jl. Timoho, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telp.: 0274 – 415453 e_mail: stakth@gmail.com Website: www.satakerunabhakti.ac.id
No. Rek. : BNI 0309643556 a/n Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti

SURAT KEPUTUSAN KETUA

Nomor: 007/ SK-LPM/VIII/STAK-TB/2013

Dengan ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti (STAK-TB) Yogyakarta memutuskan Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : ROY MARTIN SIMANJUNTAK M.TH.

Menjadi Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat, STAK Teruna Bhakti yang dimulai pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014, yang bertugas mengelola dosen dan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat Indonesia.

Surat Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan tahun ajaran 2015. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Agustus 2013
Ketua STAK Teruna Bhakti



Dr. Johannis Siahaya, M.Th.
NIDN: 2307016301



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 08/SK/YC/I/2013

Tentang:

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Dr. Johannis Siahaya, M.Th. menjadi Dosen Tetap Prodi Magister Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 4.471.430 (*empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013



Fuqher Ome, S.T.
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 09/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

-
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
 7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Dra. Nunuk Rinukti Siahaya, M.Th. menjadi Dosen Tetap Prodi Magister PAK Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp. 3.922.200 (*Tiga juta sembilan ratus duapuluh dua ribu dua ratus rupiah*).
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013


Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 10/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

-
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
 7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Karel M. Siahaya, M.Th. menjadi Dosen Tetap Prodi Magister Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 3.923.450 (*Tiga juta sembilan ratus duapuluh tiga ribu empat ratus lima puluh*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013


Jupiter Ome, S.T
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262
Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com
SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA **Nomor: 11/SK/YC/I/2013**

Tentang: **PENGANGKATAN DOSEN TETAP** **SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI** **YOGYAKARTA**

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Dwi Winarto, M.Th. menjadi Dosen Tetap Magister PAK Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 2.134.920 (*Dua juta seratus tigapuluh empat ribu sembilan ratus duapuluh*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013



Fuhrer Ome, S.T.
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262
Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com
SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 12/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

-
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistim Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
 7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Vera Herawati Siahaan, M.Th. menjadi Dosen Tetap Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 2.134.920 (*Dua juta seratus tigapuluh empat ribu sembilan ratus duapuluh*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013


[Handwritten Signature]
Jupiter Ome, S.T
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 13/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

-
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistim Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
 7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Albert Yusuf Langke, M.Th. menjadi Dosen Tetap Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 2.134.920 (*Dua juta seratus tigapuluh empat ribu sembilan ratus duapuluh*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013


Jupiter Ome, S.T.
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 14/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahana Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistim Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Munatar Kause, M.Th. menjadi Dosen Tetap Sarjana PAK Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 2.134.920 (*Dua juta seratus tigapuluh empat ribu sembilan ratus duapuluh*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013


Fupher Ome, S.T
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 15/SK/YC/I/2013

Tentang:

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA**

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahana Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

-
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
 7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Marianus Patora, M.Th. menjadi Dosen Tetap Magister PAK Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 2.134.920 (*Dua juta seratus tigapuluh empat ribu sembilan ratus duapuluh*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013


Yupiter Ome, S.T
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 16/SK/YC/I/2013

Tentang:

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA**

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

-
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistim Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
 7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Bartholemeus Dunggair, M.Th. menjadi Dosen Tetap Magister Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 2.134.920 (*Dua juta seratus tigapuluh empat ribu sembilan ratus duapuluh*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013


Jupiter Ome, S.T
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 17/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

Sistim Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Sarah Wasar, M.Pd.K. menjadi Dosen Tetap Magister PAK Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 1.134.920 (*Satu juta seratus tigapuluh empat ribu sembilan ratus duapuluh*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013


[Signature]
Jupiter Ome, S.T
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 18/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262
Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com
SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Lasida Hutapea, M.Th. menjadi Dosen Tetap Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 1.134.920 (*Satu juta seratus tigapuluh empat ribu sembilan ratus duapuluh*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013


[Handwritten Signature]
Fupiter Ome, S.T
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 19/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Ronal Sirait, M.Th. menjadi Dosen Tetap Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 1.134.920 (*Satu juta seratus tigapuluh empat ribu sembilan ratus duapuluh*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013



Supiter Ome, S.T.
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 20/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Petrus Marija, M.Th. menjadi Dosen Tetap Sarjana PAK Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 1.134.920 (*Satu juta seratus tigapuluh empat ribu sembilan ratus duapuluh*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013


[Handwritten Signature]
Fupiter Ome, S.T
Ketua Yayasan Charista



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CHARISTA

Nomor: 21/SK/YC/I/2013

Tentang:
PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
2. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
4. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
5. Bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta memerlukan tenaga pendidik tetap sebagai bagian dari proses belajar-mengajar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem



YAYASAN CHARISTA

Alamat Kantor : Jalan Nangka No.60, RT7/RW15, Perum Sidoarum 2
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 55262

Telp: 0274-2821639; Email: charistajasmine@gmail.com

SK Kementerian Hukum dan HAM: 0009030.AH.01.04. Tahun 2015

Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
7. AD/ART atau STATUTA Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Pasal 36 Ayat 1a.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Roy Martin Simanjuntak, M.Th. menjadi Dosen Tetap Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Charista dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti sebesar Rp 1.134.920 (*Satu juta seratus tigapuluh empat ribu sembilan ratus duapuluh*)
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Januari 2013



Supiter Ome, S.T.
Ketua Yayasan Charista